



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 160/B/2011/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha
Negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Nama : **R. HIKMAT NATAWIGENA**

Kewarganegaraan : Indonesia

n
Tempat Tinggal : Gang Tilil II No. 327 RT.003/RW.001

Kelurahan Sukaluyu Kec. Cibeunying

Kaler Kota Bandung

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama ;-----

SARMADI ,

S. H,M.A.,-----

SONNY

LUNARDI,S. H.,-----

TORY

SUNGKOWO,S. H. ,

dan-----

BOBI

SALADIN,S. H.,-----

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.160/B/2011/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia ,
Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum GS &
PARTNERS yang beralamat di Jalan Rajawali
Timur No. 110 Bandung, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tertanggal 7 Oktober
2010;- -----

Selanjutnya di sebut sebagai

Penggugat /Pembanding :

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG Bertempat kedudukan
di Jalan SOEKARNO HATTA NO. 586 BANDUNG
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya
Bernama:-----

ISPRIYADI NURHANTARA ,SH : Kepala Seksi
Sengketa Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kota
Bandung ;-----

METY RATNA KANDIAN,SH : Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota
Bandung ;-----

IYEP SOFYAN ,SH : Staf Sub Seksi Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung ;

ULOH SAEFULLOH,SH : Staf Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung ;

DANNY HERSUBIANTO,SH : Staf Sub Seksi
Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung ;

HIDAYAT : Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung ; - - - - -

IKA KARTIKA ,SH : Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung , Ketujuhnya berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil dan memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung Jalan Soekarno
Hatta No. 586 Bandung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor
10/14.32.73/1/2011Tertanggal 6 - 1-
2011;- - - - -

Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat/Terbanding

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.160/B/2011/PT.TUN.JK.T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NY.INTAN ZAHRAH Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal Komplek Megabrata No. 167
Margasari Buah Batu – Bandung Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga
Dalam hal ini di kuasakan kepada anak
kandungnya bernama **DIANA,SE,**
Kewarganegaraan Indonesia Tempat
Tinggal Jalan Pualam Komplek PLN No. 5
RT.02/RW.01, Kelurahan Cijagra ,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
27 Januari 2011 dan Surat Ijin Kuasa
Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 02/SK/2011/PTUN-BDG Tertanggal
8 Februari
2011 ; - - - - -

Selanjutnya di sebut sebagai

Tergugat II Intervensi

/terbanding; - - - - -

- - - - -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tersebut telah membaca :

- - - - -

- - - - -

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 160/B/2011/PT.TUN.JKT.tanggal 11
Agustus 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini ;

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor :
102/G/2010/PTUN.BDG tanggal 11 Mei 2011 yang
dimohonkan banding.

Berkas perkara Nomor : 102/G/2010/PTUN.BDG dan surat-
surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini seperti tertera dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
102/G/2010/PTUN.BDG tanggal 11 Mei 2011 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- . Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
Tentang Tenggang waktu gugatan
daluwarsa ;

DALAM POKOK SENGKETA:

- . Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
(Niet Onvankeliijke

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.160/B/2011/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard) ;-----

- . Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.720.000 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ; - - -

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 102/G/2010/PTUN.BDG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2011, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi /Terbanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 102/G/2010/PTUN.BDG tanggal 11 Mei 2011 tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahukan amar putusan dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 18 Mei 2011 ;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 102/G/2010/PTUN.BDG tanggal 11 Mei 2011 tersebut, pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Mei 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 24 Mei 2011 Nomor : 102/G/2010/PTUN.BDG, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Para Terbanding, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 25 Mei 2011;

--

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Juni 2011, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 30 Juni 2011, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat: R.Hikmat Natawigena ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 102/G/2010/PTUN.BDG tanggal 11 Mei 2011 ;

Serta memutuskan dan mengadili sendiri :

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.160/B/2011/PT.TUN.JK.T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan dari Penggugat sekarang Pembanding seluruhnya;

Menghukum Terbanding /semula Tergugat, Teerbanding II Intervensi /semula Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Juli 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juli 2011, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut : -----

Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 11 Mei 2011 Nomor : 102/G/2010/PTUN.BDG;

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sekarang Pemanding ;

Bahwa terhadap memori banding dari
Penggugat/Pemanding, pihak Tergugat/Terbanding
mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Juli 2011
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung pada tanggal 25 Juli 2011, kontra memori
banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan
kepada Penggugat/Pemanding dan Tergugat II
Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
tertanggal 26 Juli 2011, yang pada pokoknya menyatakan
sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk
memutus sebagai berikut :

Menolak permohonan banding dari Pemanding/Penggugat ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor : 102/G/2010/PTUN.BDG tertanggal 11 Mei 2011 ;

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

kepada Pemanding/Penggugat ;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.160/B/2011/PT.TUN.JK.T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 30 Mei 2011;

--

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 102/G/2010/PTUN.BDG, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Para Terbanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 11 Mei 2011 Nomor : 102/G/2010/PTUN.BDG tersebut, Tergugat/Terbanding telah diberitahukan amar putusannya dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 11 Mei 2011 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/G/2010/PTUN.BDG tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Mei 2011;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Mei 2011 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 11 Mei 2011 Nomor : 102/G/2010/PTUN.BDG, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan berikut lampiran-lampirannya, surat-surat bukti dari para pihak, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 102/G/2010/PTUN.BDG tanggal 11 Mei 2011 yang dimohonkan banding, memori banding dari Penggugat/Pembanding, serta kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.160/B/2011/PT.TUN.JK.T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding dengan alasan dan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menyatakan bahwa ia telah mengajukan permohonan pembatalan atas Sertifikat Hak Milik No.6353/Kelurahan Margasari kepada Tergugat pada tanggal 28 Juni 2010;- -----

Bahwa dengan adanya surat Penggugat/Pembanding kepada Tergugat /Terbanding tertanggal 28 Juni 2010, maka Penggugat/Pembanding harus dianggap telah mengetahui keberadaan keputusan inlitis (Sertifikat Hak Milik No.6353/Kelurahan Margasari) pada saat pengiriman surat tersebut;- -----

Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diajukan pada tanggal 22 Desember 2010 sehingga telah melebihi tenggang waktu 90 hari sejak Penggugat/Pembanding mengetahui adanya keputusan inlitis yakni tanggal 28 Juni 2010;- -----

Bahwa alasan pengajuan gugatan Penggugat/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dapat dibenarkan, karena dalam petitum gugatannya, Penggugat/Pembanding memohon pembatalan suatu keputusan yang kongkrit yakni keputusan inlitis, sehingga penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dengan mendasarkan pasal 3 jo pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak relevan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pengajuan gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah direvisi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 5! Tahun 2009, oleh karena itu eksepsi Tergugat dapat diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 102/G/2010/PTUN.BDG tanggal 11 Mei 2011 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini maka Penggugat/Pembanding tetap dinyatakan pada pihak yang kalah, oleh karena itu sesuai

Hlm. 13 dari 11 hlm. Put. No.160/B/2011/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini.-----

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 102/G/2010/PTUN.BDG tanggal 11Mei 2011 yang dimohonkan banding; --
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 oleh DR. ARIFIN MARPAUNG, S. H., M Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hj. ELLY HADIDJAH, S. H. dan DR.IRFAN FACHRUDDIN, S.H., CN, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh LALA DEWI, S. H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing.

-

HAKIM- HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1.Hj.ELLY HADIDJAH., S. H.
MARPAUNG, S. H., M Hum.

DR.ARIFIN

ttd

2. DR.IRFAN

FACHRUDDIN,

S.H., CN

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hlm. 15 dari 11 hlm. Put. No.160/B/2011/PT.TUN.JK.T



LALA DEWI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. R e d a k s i	Rp
5.000,-	
2. M a t e r a i	Rp 6.000,-
3. L e g e s	Rp 5.000,-
4. Surat Pemberitahuan	Rp 20.000,-
5. Biaya proses banding	Rp
214.000,-	
J u m l a h	Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.